



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENAMBAHAN BANDWIDTH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KATINGAN

2024



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN KATINGAN**

Nomor SOP 556/ DISKOMINFO-21V/2024

Tanggal Pembuatan April 2024

Tanggal Revisi

Tanggal efektif April 2024

Disahkan oleh

Wakil SE, M SI
NIP. 196511101991031016

KEPALA DINAS
PERAMBALAHAN BANDWIDTH

Nama SOP :

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami fungsi dan manfaat bandwidth

2. Mampu mengatur alokasi bandwidth

3. Mampu memantau penggunaan bandwidth

Keterangan

Peralatan/Perfengkapan

1. Komputer/laptop/Smartphone
2. Jaringan paket data
3. Aplikasi monitoring
4. Aplikasi pengatur bandwidth

Peringatan

Harus melengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan

Pencatatan dan Pendataan

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Aktivitas	Pelaksana					Muti Baku					Keterangan	
		OPD Pemohon	Kadis Kominfostandi	Kepala Bidang TI	Pranala Komputer	Technical Support	Syarat	Waktu	Output				
1	Menyempatkan permohonan pengajuan Penambahan Bandwidth dan memantu proses tindak lanjut melalui menu help desk website https://diskominfoersantik.katragingkab.go.id .												
2	Menerima permohonan pengajuan Penambahan Bandwidth dan Menginvtantisir semua serta Memrioritaskan permintaan layanan dan insiden berdasarkan SLA. (Service Level Agreement) pada definisi pelayanan, dampak, dan urgensi												
2	Mengupdate perkembangan proses pekerjaan pada website https://diskominfoersantik.katragingkab.go.id .												
3	Menerima permohonan pengajuan Penambahan Bandwidth												
4	Membaca disposisi dan memeriksa permohonan pengajuan/Perambahan Bandwidth												
5	Melakukan pengecekan ketersediaan Bandwidth : - Apabila Bandwidth tidak mencukupi maka dibuatkan pemberitahuan kepada kepala bidang dan penundaan implementasi sampai penambahan alokasi Bandwidth - Apabila mencukupi, maka lanjut keahap berikutnya menyetujui permohonan penambahan Bandwidth												
6	Melakukan penambahan dan pembaharuan data dasar ketersediaan Bandwidth dan melaporkan ke Kepala Bidang												
7	Menginformasikan kepada OPD terkait status permohonan insdan dan memberikan laporan kepada Pranala Komputer												
8	Menutup permintaan layanan dan insden yang sudah di layani dan diselesaikan melalui menu help desk website https://diskominfoersantik.katragingkab.go.id .												
9	Selesai												

